YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus: Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Nusanif Faisal
NPM : 147310016

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2018

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah serta syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiratNya yang telah melimpahkan beribu-ribu karunia, hidayah, inayah, kesehatan dan keimanan islam kepada kita semua. Salam serta sholawat selalu tertuju kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Setelah melalui proses penyusunan yang sangat panjang, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)". Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Segala usaha dan pemikiran yang telah dilakukan penyusun dalam mencari informasi dan kelengkapan dalam penulisan Skripsi ini tak lepas dari bantuan baik moril, spiritual, maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan serta penghormatan yang setingi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulisan dan pengerjaan Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Dengan demikian maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCLSebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.Si. Selaku Dekan Fakultan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan.
4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.HumSebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan berusaha maksimal mungkin dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini dengan benar hingga dapat diseminarkan.
5. Data Wardana, S.Sos., M.IPSelaku pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis di saat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan.

8. Khususnya untuk orang tua tercinta yakni Ayahnda H. Burhannudin dan juga kepada Ibunda HJ. Ernalis yang senantiasa memberikan pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoa kan saya, memberikan inspirasi juga semangat serta bantuan segi materil dan moril sehingga penulis dapat kemudahan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
9. Abang-abang dan Kakak-kakak ku tersayang Nuraida, S.Pd, Miswarni, Irwanto, Nurafnil Hayati, S.IP, Tri Murni, S.Pd, Syafrudin, Khairudin, Asrory, AMK, M. Afdal, S.Farm dan buat abang-abang ipar kakak-kakak ipar yang telah memberikan kecerian dan motivasi kepada penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teristimewa kepada Cici Sri Wahyuni, SE yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tidak pernah bosan-bosannya menasehati kepada penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada Saudara dan Sahabat tercinta Muhammad Rovi, S.IP, Zikri Judila, S.Pd, Ratna Puji Lestari, SE, Muhammad Zulisman, Taufik Nurhadi, S.IP, Adiful Fajar, S.IP ,Arif Rahman Hakim, SH teman-temandi Prodi Ilmu Pemerintahanyang tidak bisa saya ucapkan namanya satu persatu, dimana juga telah membantu memberi semanggat dukungan untuk cepat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk

kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagaibahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Penulis, 01 Desember 2018

Nusanif Faisal

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ii
DAFTAR PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH xvi
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 20
1. Tujuan Penelitian 20
2. Kegunaan Penelitian 20

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKR
A. Studi Kepustakaan 22
1. Konsep Pemerintahan 22
2. Konsep Ilmu Pemerintahan 23
3. Konsep Organisasi Pemerintahan 23
4. Konsep Manajemen Pemerintahan 24
5. Konsep Peranan 26
6. Konsep Pedagang Kaki Lima 27
7. Konsep Pemerintahan Daerah 28
8. Konsep Ketertiban 30
9. Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kota Pekanbaru 31
B. Penelitian Terdahulu 38
C. Kerangka Pikir 42
D. Hipotesis 43
E. Konsep Operasional 43
F. Operasional Variabel 45
G. Teknik Pengukuran 46

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 50
B. Lokasi Penelitian 50
C. Populasi dan Sampel 50
D. Teknik Penarikan Sampel 51
E. Jenis dan Sumber Data 52
F. Teknik Pengumpulan Data 52
G. Teknik Analisis Data 53

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 55
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru 55
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru 56
3. Pemerintahan Kota Pekanbaru 58
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 60
1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru . 60
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 60
3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 62

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Identitas Responden 63
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 63
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia 65
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan 66
B. Hasil dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) 68
1. Peranan Meliputi Norma-norma Yang Berhubungan dengan Posisi atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat ... 69
2. Peranan Merupakan Suatu Konsep Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi 75
3. Peranan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat 82
C. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) 90
D. Faktor-Faktor Penghambat yang di alami oleh pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Didalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Khasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) 95

BAB VI : PENUTUP
A. Kesimpulan 98
B. Saran 102

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel			Halaman
II.1	:	Penelitian Terdahulu Terkait dengan penelitian yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	59
II.2	:	Distribusi Operasionalisasi VariablePenelitianTentangPeranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	65
III.1	:	Distribusi Populasi Dan SampelPenelitiaTentangPeranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	71
III.2	:	Distribusi Jadwal Kegiatan Penelitian TentangPeranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	74
IV.1	:	DistirbusiJumlah Data PendudukMenurutJenisKelamin Di Kota PekanbaruTahun 2016	80
IV.2	:	DistribusiJumlah Data PendudukMenurutUsia Di Kota PekanbaruTahun 2016	81
IV.3	:	NamaKecamatanBesertaNamaKelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru	59
V.1	:	KlasifikasiRespondenMenurutLatarBelakangJenisKelaminPegawaiDinasSatpolPamongPraja Kota Pekanbaru	64
V.2	:	KlasifikasiRespondenMenurutLatarBelakangJenisKelaminPedagang Kaki Lima	64
V.3	:	KlasifikasiRespondenMenurutLatarBelakangUsiaPegawaiDinasSatpolPamongPraja Kota Pekanbaru	65
V.4	:	KlasifikasiRespondenMenurutLatarBelakangUsiaPedagang Kaki Lima	66
V.5	:	KlasifikasiRespondenMenurutLatarBelakangJenjangPendidikanDinasSatpolPamongPraja Kota Pekanbaru	67
V.6	:	KlasifikasiRespondenMenurutLatarBelakangJenjangPendidikanPedagang Kaki Lima	67
V.7	:	DistribusiFrekuensiTanggapanRespondenPegawaiTerhadapIndikator PerananMeliputi Norma-Norma Yang BerhubuganDenganPosisiatauTempatSeseorangDalamMasyarakat	69
V.8	:	DistribusiFrekuensiTanggapanResponden PKL TerhadapIndikatorPerananMeliputi Norma-Norma Yang BerhubuganDenganPosisiatauTempatSeseorangDalamMasyarakat	72
V.9	:	DistribusiFrekuensiTanggapanRespondenPegawaiTerhadapIndikator PerananMerupakanSuatuKonsepTentangApa yang DapatDilakukanOlehIndividuDalamMasyarakatSebagaiOrganisasi	76
V.10	:	DistribusiFrekuensiTanggapanResponden PKL	79

		TerhadapIndikatorPerananMerupakanSuatuKonsepTentangApa yang DapatDilakukanOlehIndividuDalamMasyarakatSebagaiOrganisasi	
V.11	:	DistribusiFrekuensiTanggapanRespondenPegawaiTerhadapIndikator PerananJugaDapatDikatakanSebagaiPerilakuIndividu yang PentingBagiStrukturSosialMasyarakat	83
V.12	:	DistribusiFrekuensiTanggapanRespondenPedagang Kaki Lima TerhadapIndikatorPerananJugaDapatDikatakanSebagaiPerilakuIndividu yang PentingBagiStrukturSosialMasyarakat	88
V.13	:	RekapitulasiHasilAkhirTanggapanRespondenPersonilSatuanPolisiPamongPrajaTerkaitPenelitian Yang BerjudulPerananSatuanPolisiPamongPrajaDalamMelakukanPenertibanPedagang Kaki Lima (StudiKasus: Jl. HR. SoebrantasPanam Kota Pekanbaru	91
V.14	:	RekapitulasiHasilAkhirTanggapanRespondenPersonilSatuanPolisiPamongPrajaTerkaitPenelitian Yang BerjudulPerananSatuanPolisiPamongPrajaDalamMelakukanPenertibanPedagang Kaki Lima (StudiKasus: Jl. HR. SoebrantasPanam Kota Pekanbaru	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar			Halaman
II.1	:	Kerangka Fikir Penelitian Tentang Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	62
IV.2	:	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran			Halaman
I	:	Kuisioner Untuk Pegawaidengan judul Penelitian tentangPeranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	129
2	:	Kuisioner Untuk Pedagang Kaki Lima dengan judul Penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	134
3	:	Daftar Wawancara Penelitian Tentang Penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	139
4	:	Rekap Telly Pegawai Penelitian Tentang Penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	141
5	:	Rekap Telly Pedagang Kaki Lima Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	142
6	:	Foto Dokumentasi Hasil Penelitian TentangPeranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	144
7	:	Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	152
8	:	Dokumentasi Surat Rekomendasi Gubernur Riau terkait Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	153
9	:	Dokumentasi Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru terkait Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	154
10	:	Surat Keterangan Balasan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkiat judul penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)	155

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Nusanif Faisal
NPM	:	147310016
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas penyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Desember 2018
Pelaku Pernyataan,

Nusanif Faisal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menurut Kranenburg (dalam Syafiie 2010 : 79) adalah suatu sistem yang berkaitan mengenai tugas-tugas umum dan Struktur yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003 : 7).

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalan Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaran pememerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.Pengaturan mengenai pemerintahan derah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaran pememerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.Pengaturan mengenai pemerintahan derah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan didaerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat didaerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan.Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem Pemerintahan.

Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu urusan pemerintahan *Absolut* Kemudian istilah lainnya adalah urusan pemerintahan *Konkuren*.Urusan

pemerintahan ketiga yang ada dalam undang-undang ini adalah urusan pemerintahan umum.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayananan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Arti dari urusan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayananan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah social

Dengan demikian pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat. Pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia di atur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari pembentukan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan hal itu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Kota pekanbaru yang merupakan salah satu dari kota besar yang ada di Indonesia, dan kota pekanbaru juga tidak lepas dari yang nama nya pelaksanaan otonomi daerah, dimana pekanbaru di tuntut untuk mampu mengelola system pemerintahan dalam menata dan memajukan daerah Kota Pekanbaru itu sendiri.

Sebagai ibukota dari provinsi Riau, Pekanbaru menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Sebagai ibukota dan pusat pemerintahan provinsi Riau, Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota pusat perdagangan, industri dan jasa. Saat ini telah banyak dibangun sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat, baik itu pada sektor ekonomi ataupun sektor lainnya di provinsi Riau ini, khususnya kota Pekanbaru. Secara umum permasalahan pokok lingkungan strategis yang dihadapi pemerintah kota Pekanbaru yang perlu mandapat perhatian adalah besarnya arus urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk dengan segala implikasinya. Hal ini dikhawatirkan memunculkan

problema penduduk seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan perumahan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.Basis mata pencarian penduduk Pekanbaru meliputi sektor industri, pertambangan, jasa transportasi, dan sektor informal yang komposisinya mencapai lebih dari 80 persen dari struktur perekonomian Kota Pekanbaru.

Pekerjaan masyarakat pada sektor informal ini sebenarnya dapat dijadikan potensi pembangunan daerah.Salah satu potensi pembangunan daerah ini tercakup di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang perlu mendapat jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan didalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun tidak dapat dipungkiri keberadaan (PKL) yang terdapat hampir di setiap sudut kota Pekanbaru ini, bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi salah satu ciri dari wajah kehidupan kota Pekanbaru.

Sebagian orang mungkin ada yang menganggap mereka sebagai sekelompok yang sangat mengganggu aktivitas mereka, merusak kebersihan atau keindahan pemandangan jalan.Di satu pihak para pedagang yang menggelar dagangan mereka disekitar bahu jalan, trotoar ataupun pada area yang tidak diperbolehkan berjualan memang kadangkala banyak menimbulkan kerugian bagi pengguna fasilitas umum karena dapat memberikan hambatan bagi mereka, misalnya para pejalan kaki yang ingin menggunakan trotoar untuk berjalan.

Namun disisi lain keberadaan (PKL) ini juga memiliki efek yang positif jika mereka dibina dan ditata dengan baik, sehingga kualitasnya meningkat dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah karena sektor ini cukup potensial jika dibina

dengan baik. Keberadaan (PKL) juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian suatu daerah (Suharto: 2005: 198). Pentingnya keberadaan pedagang kaki lima antara lain adalah menciptkan peluang kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daya beli berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat mendukung berkembangnya semangat kewirausahaan.

Mayoritas mata pencarian peduduk kota Pekanbaru, khususnya kecamatan Tampan tempat penulis melakukan penelitian ini adalah disektor perdagangan, termasuk pedagang kaki lima. Kondisi ini terlihat dari banyaknya jumlah (PKL) yang tersebar di pasar-pasar wilayah kota Pekanbaru. Untuk dapat menampung para (PKL) dalam melakukan aktivitas jual belinya pemerintah kota Pekanbaru menyediakan beberapa tempat atau lokasi untuk para pedaganng ini.

Bisnis ritel atau usaha eceran di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya toko, kantor, pabrik, dan jenis usaha lainnya. Kemajuan bisnis eceran di Indonesia diakibatkan karena adanya perkembangan usaha manufaktur serta peluang pasar yang cukup terbuka yang disebabkan oleh dampak dari lajunya kondisi ekonomi masyarakat.Perkembangan ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama yang ada di kota-kota besar salah satunya Kota Pekanbaru, dimana salah satunya perubahan itu adalah tempat belanjamasyarakat.

Salah satu media dalam kegiatan ritel adalah pasar.Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk

melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam pasar tidak pernah terlepas dari transaksi jual beli.

Namun yang terjadi saat ini adalah dimana tidak terkontrolnya keberadaan pasar-pasar tradisional yang ada di perkotaan khususnya di kota pekanbaru, hal ini dapat dengan sangat mudah kita saksikan di setiap jalan-jalan di kota pekanbaru khususnya jalan HR.Soebrantas Panam yang yang menjadi focus penulis dalam penelitian ini.

Dalam hal ini pemerintah di harapkan mampu memberikan penanganan untuk mengendalikan keberadaan pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas jualan di pinggir jalan, yang berakibat kepada membahayakan pengguna jalan dan mengakibatkan kemacetan.

Kebijakan publik yang dimiliki oleh penerintah kota pekanbaru merupakanaturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.Kebijakan bisa dibilang merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudahdibuat.

Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun perencanaan kota pada umumnya hanya melihat pada kegiatan-kegiatan formal saja. Pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintah menyusun rencana tata lahan, bangunan dan lingkungan hanya untuk kegiatan formal, seperti kawasan perumahan, perdagangan, industri dan sebagainya. Sehubungan dengan adanya sebuah kebijakan pasti tidak terlepas dari adanya sebuah pro dan kontra yang terjadi, apalagi yang kita ketahui kebijakan pemerintah mengenai para pedagang kaki lima yang semakin lama semakin banyak. Di setiap daerahpun pasti mempunyai persolannya tersendiri terkait para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama tentang ketertiban dan keindahan kota.

Pada dasarnya para pedagang mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi disisi lain pemerintah mempunyai kewajiban melakukan penertiban untuk memper indah kota agar program yang sudah sudah di canangkan pemerintah dapat berjalan dengan seharusnya dan lancar tanpa terganggu oleh pihak-pihak manapun serta dapat bermanfaat juga bagi banyak orang. Keberadaan PKL sebenarnya sangat membantu bagi masyarakat disamping mudah dicapai dan juga memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau, tetapi apabila suatu kota termasuk pekanbaru ingin terbebas dari Pedagang Kaki Lima khususnya di daerah pinggir jalan seperti Jl.HR Soebrantas, maka pemerintah seharusnya memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan lebih baik bagi para pelaku usaha PKL serta memberikan alternatife tempat untuk membeli barang dagangan dengan harga yang terjangkau.

Setelah melihat banyak permasalahan diatas maka kebijakan pemerintahlah yang berperan penting dalam mengatasi ini semua, mengenai kebijakan pemerintah disini maka berarti segala sesuatu hal yang diputuskan oleh pemerintah.Disini dapat dilihat bahwa pemerintah memliki sebuah otoritas untuk membuat sebuah kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kebijakan untuk melarang PKL sesuai dengan dikeluarkannya sebuah Perda daerah (Peraturan daerah) Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima, beberapa poinnya yaitu:

Pasal 1 ayat 4 dan 5 :

(4). Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usahadagang.

Maksud dari pernyataan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah dimana Pedagang kaki lima adalah masyarakat yang melakukan aktivitas berjualan di daerah daerah yang berdekatan dengan jalan. Dan dalam hal ini Pedagang Kaki Lima yang penulis maksudkan adalah Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitas berjualan di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

(5). Tempat usaha Pedagang yang berjualan di kaki lima (PKL) adalah tempat tertentu yang ditetapkan olehWalikota.

Untuk penjelasan point nomor 5, Pemerintah kota pekanbaru telah menyediakan tempat untuk berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam, dan tempat tersebut di pusatkan di Belakang kawasan pusat perbelanjaan GIANT Panam, atau lebih tepatnya berada di sebelah Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru.

No	Lokasi Pasar Penampungan PKL	Ukuran Lapak	Kapasitas Penampungan PKL
1	Pasar Higenis Belakang MTC Giant Panam	3 X 3 M	350 Lapak
2	Pasar Pagi Simpang Arengka Sidomulyo Timur	3 X 3 M	75 Lapak

Sumber :*Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018*

Pasal 2 ayat 1 :

(1). Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala daerah

Pasal 3 ayat 1 :

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempatusaha.

Pasal 7 ayat 1 :

(1) Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.

Pengertian dari poin di atas adalah dimana fungsi walikota atau dinas yang di tunjuk adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima agar mentaati Peraturan Daerah yang telah di buat.

Mengenai pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam Pekanbaru memang sudah sangat membuat resah para masyarakat yang menjadi pengguna jalan di area tersebut, dan dengan melakukan kegiatan berjualan di pinggir jalan seperti itu telah melanggar Peraturan daerah yang mana telah diatur dalam Perda Pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Disebutkan bahwa di perda tersebut dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-

tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali di tempat-tempat yang dizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mana dalam hal ini bertugas sebagai pelaksana Peraturan Daerah yang di buat oleh pemerintah kota Pekanbaru seharusnya mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan Sosialisasi, Penyuluhan dan juga penertiban kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktivitas mereka di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru yang telah lama menguasai pinggir jalan di daerah tersebut sehingga berdampak ke masyarakat yang menggunakan jalan di daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.

2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
   a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
   b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
   c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
   d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
   e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
   f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
   g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
   h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
   i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
   k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
   l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru, dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban, yang mana apabila di kaitkan kepada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu Peranan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi di Jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru)

Untuk melaksanakan peraturan yang telah di tetapkan sebagaimana penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah menyusun aturan-aturan yang di tetapkan di dalam internal organisasi yang bertujuan agar tugas dan fungsi yang di bebankan dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan organisasi, dan adapun peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan Walikota Pekanbaru di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebutkan bahwa bagian-bagian yang perlu di awasi dan di lakukan penertiban adalah segala hal yang telah di atur dalam Perda Kota pekanbaru, dan adapun ruang lingkup kegiatan ketertiban ditempat umum serta ketentraman masyarakatyang di lakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah:

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum. Kegiatannya terdiri dari : Tertib tata ruang, Tertib jalan, Tertib angkutan jalan dan Angkutan sungai, Tertib jalur hijau, Taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib social, tertib kesehatan, *tertib tempat hiburan dan keramaian*, tertib peran serta masyarakat dan ketentuan lain-lain yang mana sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. (Sumber : Peraturan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2017)

Didalam melakukan pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan oleh Walikota Pekanbaru yang di atur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016, Kepala Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas di lapangan, adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur Prosedur dalam menertibkan tempat hiburan umum adalah sebagai berikut:

1. Ketentun Pelaksanaan (Umum)

   Ketentuan umum pelaksanaan kegiatan penertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut:

   a. Setiap petugas yang bertugas di lapangan untuk kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus memiliki pengetahuan/wawasan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya.
   b. Dapat berkomunikasi dan penyampaikan pesan serta informasi dengan baik dan benar.
   c. Bertanggung jawab, santun, berwibawa dan percaya diri.
   d. Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.

e. Bersedia menerima masukan dan kritik dari masyarakat, mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan memberikan alternative terhadap permasalahan tersebut tanpa mengurasi tugas pokoknya.
f. Memiliki sifat yang ulet dan tahan uji.

2. Ketentuan Pelaksanaan (Khusus)

   Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki pengetahuan dasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yakni :

   a. Pengatahuan tentang tugas-tugas pokok.
   b. Paham akan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah.
   c. Paham akan dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Tahap, Bentuk Dan Cara Pelaksanaan Pembinaan

   Tahapan pembinaan ketertiban umum dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan dan harus memenuhi:

   a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok/badan usaha.
   b. Penetapan waktu pelaksanaan pembinaan, perencanaan dengan penggalangan waktu tersebut di tunjukkan agar tiap kegiatan yang akan di lakukan memiliki batas waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
   c. Penetapan materi pembinaan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai dan terarah.
   d. Penetapan tempat pembinaan, disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Adapun tahapan bentuk dan metode pembinaan yang dilakukan adalah:

a. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah di tetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan

bimbingan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum Liannya.

b. Mengundang/Memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar ketentuan dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Produk Hukum Lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah di lakukan mangganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Secara Umum.

c. Seluruh anggota Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban moral menyampaian informasi dari himpunan yang terkait dengan peraturan daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.

d. Selain itu kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan:

   a. Media massa, Baliho, Reklame, Spanduk dan media elektronik seperti radio dan televise.
   b. Pembinaan yang dilakukan di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.

4. Teknis perisiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

   a. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
   b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum juga di indahkan.
   c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan yang melanggar ketertiban umum, apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum juga di indahkan.
   d. Memberikan suratan pertama, kedua dan ketiga jika peringatan tidak di indahkan.
   e. Jika surat ketiga tidak di indahkan, maka dapat di lakukan penertiban secara paksa.

5. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penertiban.
   a. Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait, antara lain alat Negara, instansi terkait, PPNS, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
   b. Teknik Pelaksanaan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru:
   c. SOP Penertiban Secara Paksa.
6. SOP Pengawasan dan Penyuluhan
   1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja.
   2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
   3. Melaksanakan penyuluhan.
   4. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
   5. Membagi tugas kepada bawahan.
   6. Memberi petunjuk kepada bawahan.
   7. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas.
   8. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
   9. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
   10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
   11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian maka penertiban tentunya perlu dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang telah di tetapkan, namum tindakan tersebut hanya bersifat sementara.Sementara untuk keputusan yang laksanakan keputusan akhir terkait dengan pelanggaran merupakan kewenangan dari pihak yang berwenang.Penyidikan dan penertiban yang dilakukan oleh Kepolisian Satpol PP Kota Pekanbaru merupakan kegiatan Non Yustisial. Penertiban paksa yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan cara membongkar semua tempat-tempat pedagang kaki lima yang illegal dan

mengganggu kenayamanan pengguna jalan, dan tentunya menyediakan dan memindahkan usaha mereka ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, tentunya dipungut biaya retribusi, untuk kebersihan dan meningkatkan pembangunan tempat berjualan lebih kurang Rp. 3.500/hari

Dari penjelasan peraturan daerah dan juga Peraturan Pemerintah di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban, yang mana apabila di kaitkan kepada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pengawasan dan penertiban terkait pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas jualan di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dan juga di dukung dengan pemberitaan di media sosial, penulis menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga berdampak tidak tekendalinya pertumbuhan PKL (Pedagang) yang berjualan di sepanjang JL.HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.dan masalah masalah tersebut di akibatkan ketidak tauan masyarakat akan dampak yang di akibatkan dari aksi berjualan sembarangan yang mereka lakukan, dan kurangnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dimana dalam hal ini yang di amanatkan kepada Polisi Satpol PP Kota Pekanbaru. Adapun fenomena-fenomena yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Observasi awal yang penulis lakukan, penulis masih menemukan Pegadang Kaki Lima yang melakukan aktivitas berjualan

di sepanjang bahu jalan dan juga trotoar jalan Hr. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Hal ini dapat kita nilai bahwa masih kurang berperannya Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

2. Penulis mengindikasikan bahwa pegadang (PKL) yang malakukan aktivitas berjualan di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru tidak memiliki izin dari pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Penulis Mengindikasikan bahwa Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Satuan Kepolisian Pamong Praja Pekanbaru belum melaksanakan fungsinya dengan maksimal dalam hal melakukan penertiban kepada Pedagang kaki lima di sepanjang jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurangnya peran dari Satpol PP dalam melakukan penertiban dan pengawasan terkait keberadaan Pedagang Malam di Pekanbaru, karena hal ini juga berdampak dengan keamanan dan kenyamanan pada pengguna jalan,jadisesuai dengan keadaan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Di Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)".***

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, Maka Satuan Polisi Pamong Praja Merupakan Aspek yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan juga kenyamanan di tengah masyarakat Kota Pekanbaru, berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga berdasarkan penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:**"Bagaimanakah Penertiban Pedagang Kaki Lima Malam Di Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru yang di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru? "**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Bertujuan untuk Meneliti Tentang Peran Satpol PP dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Malam Di Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.
2. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Malam Di Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

a. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.

3. Secara Akademis: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan terkait penertiban Pedagang Kaki Lima Malam di Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahlan permasalahan.

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

> Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah anatara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut:

> Pemerintahan memiliki dua pengertian: di satu pihak dalam arti "fungsi pemerintahan" (kegiatan memberikan Perintah), di lain pihak dalam arti "organisasi pemerintahan" (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari

penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya. (Hadjon, 2005:6-8)

Dengan demikian pengertian sederhana dapat ditandaskan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakancara untuk mengatur kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati bersama

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Rosenthal (dalam Ndraha 2005;321) merumuskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu secara internal maupun eksternal. Sedangkan Brasz merumuskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan, baik secara internal dan maupun eksternal, yaitu terhadap warga Negara.

Selanjutnya Syafie (2005;36) mendefinisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga seta yang memerintah dengan yang diberikan perintah.

3. Konsep Organisasi Pemerintahan

ilmu pemerintahan dibagi menjasi dua pengertian. Yaitu dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah rterdiri atas 4 lembaga, yaitu eksekuti, legislatif,yudikatif dan Auditif., sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu bada Yitu Eksekutif saja

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat

banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

> "Menurut Robbins (1994: 4) mengatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapi suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan"

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2005 : 12) organisasi dapat diartikan sebagai suatu penghubung satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Definisi konsep manejemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukaan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009;16) menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama: Perencanaan, Pembuatan keputusan, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengontrolan dan Penyempurnaan.

Manajemen diibaratkan sbagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan, tetapi banyak para pendapat dan para ahli berbeda pendapat tentang

manajemen. Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu :

1. Kesuksesan dalam mencapai tujuan.
2. pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri.
3, Pelaksanaan sebagai suatu faktor keberhasilan tujuan.

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) Manajemen yaitu proses Pelaksanaan proses kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan menejerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manullang (2002 ; 3), Bila mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses,kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas manajemen,dan ketiga manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

Pendapat Budiyono (dalam Terry,2004;7) mendefinisikan manajamen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut pendapat Siagian (2003;5), mengatakan, manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama.Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan

manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep menejemen.

5. Konsep Peranan

Peranan yaitu Kumpulan prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Sukanto (2002 ;269) menjelaskan bahwa peranan dianggap penting karena ia mengatur prilaku seseorang pada batasan-batasan tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain serta mengatakan bahwa peranan mencakup pada tiga hal yaitu :

a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan dapat juga diakatakan sebagai perilaku individu yang penting struktur sosial masyarakat.

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa peranan adalah prilaku yang ditunjukan oleh seorang karena kewajiban dari jabatan atau pekerjaannya.Dalam peran yang berhubungan dengan pekerjaannya seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaanya.Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seseorang camat juga mempunyai peran membina perangkat desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang akan diambil dalam membina perangkat kepenghuluan.

6. Pengertian Pedagang Kaki Lima

PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telor) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan). (id.Wikipedia, 2018)

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak

sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota . Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan "kaki lima" dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan "pedagang kaki lima" atau PKL.

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

7. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

> Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang"

Pemerintahan Daerah yaitu "Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pengertian pemerintahan itu sendiri dalam artian yang lebih luas. Bagir Manan (2001: 100-102) mengemukakan, bahwa:

> Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi.Dalam organisasi Negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti jabatan eksklusif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya.Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu.Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.Karena itu jabatan eksklusif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan lain-lain. (2frameit.blogspot.com/kerangka - teori-pemerintahan)

Ndraha (2003:45), pemerintahan Yaitu Proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer produkproduk pemerintahan, akan pelayanan publik dan pelayanan sipil; badan yang berfungsi sebagai prosesor. Pengelola dan povider-nya disebut pemerintah; consumer yang memproduk-produk pemerintahan disebut sebagai yang diperintah; hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah disebut sebagai hubungan pemerintahan.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan oleh para ahli pemerintahan daerah adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan didaerah otonom, dijalankan oleh semua sumber daya aparatur di dalam pemerintahan daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya aparatur daerah yang baik sejatinya akan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik maka mekanisme berjalannya pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Pengertian baik yang dimaksud adalah pertama, terjaganya mentalitasnya atau adanya moral yang baik dalam arti jujur, mempunyai ras tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya dandapat bersikap sebagai abdi masarakat atau public servant. Kedua, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya

8. Konsep Ketertiban

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah.Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu.Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (overtredingen), kejahatan (misdrijven), dan sebagainya diatur dalam hukum pidana (strafrecht) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketertiban umum atau public policymemang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski demikian, sayangnya kita tidak akan menemukan definisi ataupun batasan dari ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan.

9. (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban

Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebutkan bahwa bagian-bagian yang perlu di awasi dan di lakukan penertiban adalah segala hal yang sudah di atur dalamPerda Pekanbaru, dan adapun ruang lingkup kegiatan terkait dengan pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakatyang di lakukan oleh pihak Satpol PP Pekanbaru adalah:

Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum. Kegiatannya terdiri dari : Tertib tata ruang, Tertib jalan, Tertib angkutan jalan dan Angkutan sungai, Tertib jalur hijau, Taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib social, tertib kesehatan, *tertib tempat hiburan dan keramaian*, tertib peran serta masyarakat dan ketentuan lain-lain yang mana sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. (Sumber : Peraturan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2017)

Didalam melakukan pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan oleh Walikota Pekanbaru yang di atur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016, Kepala Satpol PP Pekanbaru menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas di lapangan, adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur Prosedur dalam menertibkan tempat hiburan umum adalah sebagai berikut:

12. Ketentun Pelaksanaan (Umum)

Ketentuan umum pelaksanaan kegiatan penertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut:

g. Setiap petugas yang bertugas di lapangan untuk kegiatan ketertiban umum dan ketentraman.
h. Mampu berkomunikasi dalam penyampaikan pesan serta informasi dengan baik dan benar.
i. Bertanggung jawab, santun, berwibawa dan percaya diri.
j. bisa menarik simpati masyarakat.
k. Bersedia menerima masukan dan kritik dari masyarakat, mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan memberikan alternative terhadap permasalahan tersebut tanpa mengurasi tugas pokoknya.
l. Memiliki tekun, mampu membaca situasi dan menempatkan diri dengan baik, memiliki suri tauladan yang dapat di contoh oleh aparatur lain dan masyarakat serta ramah, sopan dan santun serta menghargai pendapat orang lain.

13. Ketentuan Pelaksanaan (Khusus)

7. Tahap Dan Cara Pelaksanaan Pembinaan

Adapun tahapan bentuk dan metode pembinaan yang dilakukan adalah:

a. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah di tetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan bimbingan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum Liannya.
b. Mengundang/Memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar ketentuan dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Produk Hukum Lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah

di lakukan mangganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Secara Umum.

c. Seluruh anggota Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban moral menyampaian informasi dari himpunan yang terkait dengan peraturan daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.

d. Selain itu kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan:

8. Teknis perisiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

9. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penertiban.

a. Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait, antara lain alat Negara, instansi terkait, PPNS, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

b. Teknik Pelaksanaan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru:

- Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Menegur dan mengingatkan masyarakat dengan sopan.
- Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Apabila badan hukum/orang melanggar diberikan surat teguran.

c. SOP Penertiban Secara Paksa.

1) Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan di tertibkan.

2) Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoodinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.

3) Melakukan kegiatan pemantauan.
4) Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang di anggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
5) Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban bahwasanya dalam kegiatan penertiban, petugas harus, bersikap tegas namum tidak arogan, tidak melakukan kekerasan, menjunjung tinggi HAM, mematuhi pimpinan, mempersiapkan sarana operasional, dan kebutuhan serta hal hal lainnya.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang telah di buat oleh kepala daerah, namum tindakan tersebut hanya bersifat sementara.Sementara untuk keputusan final atas pelanggaran merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang. Penyidikan dan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota pakanbaru merupakan kegiatan Non Yustisial.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
   a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
   b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
   c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
   d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
   e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
   f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
   g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
   h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
   i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban, yang mana apabila di kaitkan kepada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi di Jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru)

Pada masing-masing Bidang yang ada di struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah di tetapkan tugas masing-masing bidang tersebut, dan untuk mengukur pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, maka bidang yang paling dominan melakukan kegiatan adalah Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, yang mana Bidang ini memiliki tugas dan fungsi berikut:

1. Bidang operasi dan ketertiban masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala satuan dalam melaksanakan sub urusan operasi dan ketertiban masyarakat.
2. Bidang operasi dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    1. Penyusunan, Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.

2. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam menegakkan Peraturan Daerah.
3. Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama dengan aparat terkait penegakan Peraturan Daerah.
4. Pelaksanaan Pemecahan Permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Pelaksanaan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan Penyelenggaraan Patroli.
7. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

Nama Peneletian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Fredi Anton Saputro	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Surakarta.	2013	Focus Penelitian berada pada satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kebijakan yang di teliti adalah kebijakan yang berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima.	Perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada populasi penelitian dan tahun dilaksanakannya penelitian, dimana penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru.
Aldi Julian Loebaloe	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar Pada Tahun 2014.	2014	Focus Penelitian berada pada satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan memiliki peraturan yang juga sama yaitu terntang Ketertiban Umum terkait keberadaan PKL dan kebijakan yang di teliti adalah kebijakan yang berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis saat ini adalah dimaana lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah di Kota Denpasar Bali, sementara penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018.

Nama Peneletian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Fadil Muhammad	Pelaksanaan Tugas Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Mobil Keliling	2015	Focus Penelitian berada pada satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kebijakan yang di teliti adalah kebijakan yang berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis saat ini adalah objek yang diteliti yaitu penuli meneliti tentang penertiban pedagang kaki lima sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang menertibkan pedagang mobil keliling.

Geovani Meiwanda	Implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)	2014	Focus Penelitian berada pada satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan memiliki peraturan yang juga sama yaitu terntang Ketertiban Umum terkait keberadaan PKL.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis saat ini adalah penulis focus pada peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban sedangkan Penelitian terdahulu berfokus pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum.
Bonni Edwandar	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)	2017	Focus Penelitian berada pada satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kebijakan yang di teliti adalah kebijakan yang berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis saat ini adalah menilai efektivitas kinerja Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka penulis menemukan beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan, dan adapun perbedaan yang penulis lihat adalah :

1. Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, sementara penelitian terdahulu di atas melakukan penelitian di Daerah Kota Yogyakarta dan Denpasar Bali, dan perbedaaan penulis dengan penelitian terdahulu juga di lihat dari subjek atau objeknya.
2. Focus penelitian yang penulis kerjakan adalah meneliti tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima, sementara Penelitian Terdahulu di atas Focus Penelitiannya adalah Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah pada masing-masing penelitiannya.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikir.

Kebijakan Publik

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru

Peranan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban

Berdasarkan Levinson (1994) dalam Soerjono Soekanto, bahwa Peranan dapat diukur :

1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Aspek Role/Aturan:

1. Perwako No. 96 Tahun 2016 entang Pembagian Tugas dan Fungsi Bidang Operasi dan Ketertiban
2. Perda No. 11 Th. 2001 Pasal 15 Tentang Bidang Operasi dan Ketertiban masyarakat:
   a. Penyusunan, Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja
   b. Penyelenggaraan Pelaksanaan Operasi dalam menegakkan Perda.
   c. Pelaksanaan Koordinasi Kerja sama dengan aparat terkait dalam penegakkan Perda.
   d. Pemecahan permasalah yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
   e. Pelaksanaan Tugas Pengamanan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum.
   f. Pelaksanaan Penyelenggaraan Patroli

Aspek Individu:

1. Menurut Ordway Tead dalam Kartono (2003) bahwa kepemimpinan adalah kegiatan atau aktivitas yang mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.
2. Kapasitas Personil:
   a. Jumlah Anggota: 20 orang
   b. Tingkat Pendidikan
   c. Keterampilan

Aspek Struktur Sosial

Pedagang Kaki Lima adalah pejaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.Dapat dilihat bahwa PKL yang ada di Kota Pekanbaru sangat mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan, mereka berjulan di atas trotoar.Ini tentunya melanggar peratudan yang berlaku.

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019.

D. Hipotesis

Berdasarkan teoritis dan fenomena-fenomena yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Belum Terlaksana Secara Maksimal"

E. Konsep Operasional

1. Konsep Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Konsep Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta caar formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Konsep Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh sesorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.
4. Konsep Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.
5. Pemerintahan daerah adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan didaerah otonom, dijalankan oleh semua sumber daya aparatur di

dalam pemerintahan daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya aparatur daerah yang baik sejatinya akan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik maka mekanisme berjalannya pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.

6. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah.
7. Indikator Variabel di ambil dari Teori Levinson (1994) dalam Soerjono Soekamto (2017:211)
    1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
    2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran yang dimaksud adalah bahwa organisasi di tengah masyarakat dapat mempengaruhi atau menggerakkan peraturan yang harus di taati.
    3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran yang dimaksud adalah suatu individu, organisasi dapat bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempengruhi masyarakat sekitarnya untuk ikut menaati peraturan.

Tabel II.1 : Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skla pengukuran
1	2	3	4	5
Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu	Peran Satuan Polisi Pamong Praja.	Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.	a. Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Pedagang Kaki Lima. b. Menjalankan penertiban sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.	✓ Berperan ✓ Cukup Berperan ✓ Kurang Berperan
		Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masarakat sebagai organisasi.	b. Pembentukan Tim Terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima c. Memberikan Teguran dan atau Surat Peringatan Kepada Pedagang Kaki Lima.	✓ Berperan ✓ Cukup Berperan ✓ Kurang Berperan

		Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.	3. Melakukan Koordinasi Dengan Kecamatan / Kelurahan 4. Penyediaan Tempat Resmi Untuk Melakukan Aktivitas Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima.	✓ Berperan ✓ Cukup Berperan ✓ Kurang Berperan

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert,Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) Berada pada jawaban dengan persentase mencapai(67%-100%)

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) Berada pada jawaban dengan persentase mencapai (34%-66%)

Tidak Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) Berada pada jawaban dengan persentase mencapai (0%-33%)

a. Peranan Meliputi Norma-Norma yang Berhubungan Dengan Posisi atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat.

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Meliputi Norma-norma yang Berhubungan Dengan Posisi atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat Berada Pada Skala Penilaian (67%-100%)

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penyusnan, Perencanaan dan Pelaksanaan Program KerjaPeranan Meliputi Norma-norma yang Berhubungan Dengan Posisi atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat Berada Pada Skala Penilaian (34%-66%)

Tidak Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Meliputi Norma-norma yang Berhubungan Dengan Posisi atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat Pada Skala Penilaian(0%-33%)

b. Peranan Merupakan Suatu Konsep tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pernanan Merupakan Suatu Konsep tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi Berada Pada Skala Penilaian di angka (67%-100%)

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pernanan Merupakan Suatu Konsep tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi Berada Pada Skala Penilaian di angka (34%-66%)

Tidak Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pernanan Merupakan Suatu Konsep tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai OrganisasiBerada Pada Skala Penilaian di angka Berada Pada Skala Penilaian(0%-33%)

c. Peranan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Perilaku Individu yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat

Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Perilaku Individu yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat Pada Skala Penilaian di angka(67%-100%)

Cukup Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Perilaku

Individu yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat Berada Pada Skala Penilaian di angka (34%-66%)

Tidak Berperan : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Peranan Juga Dapat Dikatakan Sebagai Perilaku Individu yang Penting Bagi Struktur Sosial MasyarakatBerada Pada Skala Penilaian di angka (0%-33%)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode kualitatif,menggunakan tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesugguhnya atau keadaan yang sebenarnya terkait dengan apa saja permasalahan yang terjadi di lapangan

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru), maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga di lokasi yang penulis pilih sebagai tempat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih Dinas tersebut karena berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan penulis menemukan fakta belum terlaksana dengan sepenuhnya, hal ini di lihat dari masih bebasnya masyarakat berjualan di bahu jalan yang menganggu ketertiban Umum dan menimbulkan kemacetan kepada pengguna jalan raya.

C. Populasi dan Sampel

adalah bentuk yang berbeda namun didalam hal ini yang membedakannya Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakterisktik yang dimiliki oleh populasi.

Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja, Seksi Kerjasama, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Pedagang Kaki Lima yang berada di jalan Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, Sedangkan yang dijadikan untuk *key informan* adalah jenis populasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,*Key informan* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat.	1	1	100%
3	Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat	1	1	100%
4	Seksi Pengamanan.	1	1	100%
4	Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	50	20	40%
5	Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR.Soebrantas Kota Pekanbaru	50	50	100%
Jumlah		**104**	**74**	**70 %**

Sumber : Modifikasi penulis 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

1. Untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Bidang Operasi dan Ketertiban Umum Masyarakat, Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Seksi Pengamanan, di Jalan HR.Soebrantas

Panam Kota Pekanbaru dilakukan *Teknis Sensus* dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya yang relative sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti.

2. Untuk Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru di gunakan di gunakan Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari responden, yang meliputi hasil kuisioner yang berkenaan dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) serta interview dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan

juga pengamatan dilakukan terhadap Lokasi Penelitian yang akan di lakukan yaitu Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru

b. Interview (wawancara) yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Teknik didasarkan mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langsung dari sumber yang dapat dipercaya.

c. Dokumnetasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain-lain

d. Kuesioner yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa Responden Pedagang Kaki Lima dan Juga Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan serta penulis meminta penjelasan dari setiap pertanyaan yang ada dan berkaitan langsung dengan judul penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan melalului teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan metode Deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya, suatu

analisis yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif secara deskriptif.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis

Pekanbaru Adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau.Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Dahulunya pekanbaru dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan

Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajatcelcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk

Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya.Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2016

Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya.Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru diketuai oleh walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor

Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi,Kota Pekanbaru

Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1.	Kecamatan Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat	Tuah karya Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan/	Air hitam Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	Simpang tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur	Rejosari Sail
6.	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7.	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
9.	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10.	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung tengah Kampung melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau koran
11.	Kecamatan Rumbai	Limbunsari Muara fajar	Rumbai bukit Palas Sri meranti

12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandek Limbungan Lembah sari	Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2016

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Visi dan Misi

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, Visi yang telah di tetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: "Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum".

2. **Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang.**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
   a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
   b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
   c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
   d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik

Indonesia, penyidik pegawai negri sipil daerah/atau aparatur lainnya.

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)

g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.

3. **Struktur Organisasi**

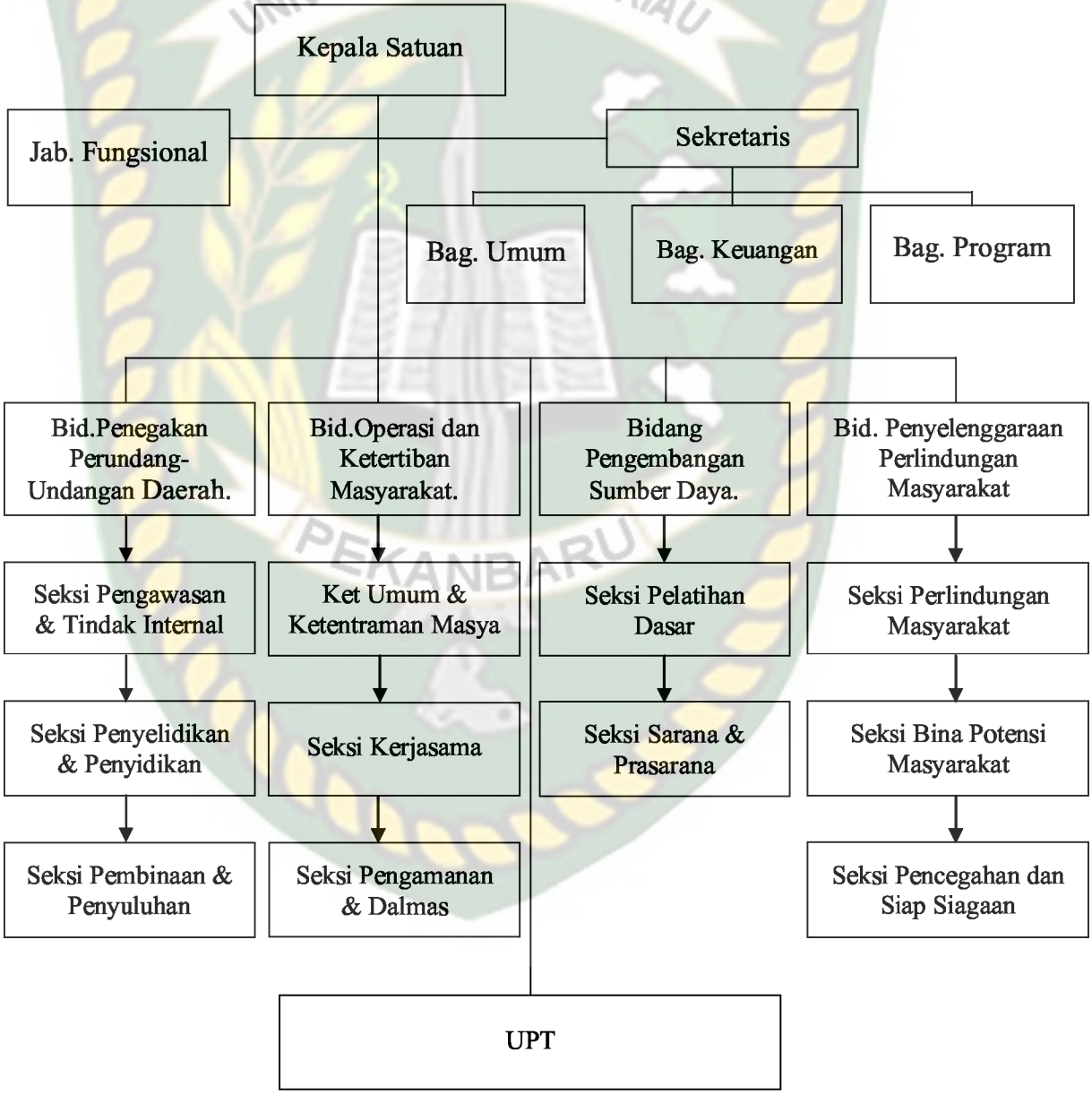

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Peranan Satpol pp jadi data data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan melakukan wawancara serta menyebarkan kuisioner sebanyak 50 responden kapada Personil Polisi Satpol PP Kota Pekanbaru dan juga 20 Pedagang Kaki Lima khususnya di Jl. HR. Sobrantas.

Sehubungan dengan penelitian tentang Peranan instansi yang diteliti maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Karena sebelum melakukan penyebaran kuesioner baik terhadap personil maupun kepada pedagang kaki lima yang berjualan di Jl. HR Soebrantas, penulis memilih orang untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini sesuai dengan karakteristik, jenis kelamin, usia, dan pendidikan, karena berbeda usia dan pendidikan seseorang menentukan cara berfikir dan memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal inilah yang akan di kaji terlebih dahulu, yaitu menyangkut jenis kelaminnya dari sampel penulis dapatkan di lapangan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden:

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Peranan Personil Satpol PP Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru), serta dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi responden menurut latar belakang jenis kelamin pegawai Dinas Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	-Laki	17	85%
2	mpuan	3	15%
	Jumlah	**20**	**100%**

Sumber: Data Olahan Hsil Penelitian dilapangan, 2018

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahasa tentang Peranan Personil Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) adalah dominannyalaki-laki dengan jumlah 17 orang dengan persentase 85% dari Total keseluruhan responden mencapai 20 Orang responden, dan jumlah responden pegawai perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 15% dari total keseluruhan 20 Orang responden yang berada di Dinas

Tabel V.2 : Klasifikasi responden menurut latar belakang jenis kelamin pedagang kaki lima

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	37	74%
2	Perempuan	13	26%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Olahan Hsil Penelitian dilapangan, 2018

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden pedagang kaki lima yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahasa tentang Peranan Satuan

Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) adalah dominannyalaki-laki dengan jumlah 37 orang dengan persentase 74% dari Total keseluruhan responden mencapai 50 Orang responden, dan jumlah responden pedagang kaki lima perempuan berjumlah 13 orang dengan persentase 26% dari total keseluruhan 50 Orang responden.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Dari hasil penelitian tentang Peranan Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima,serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdarsarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi responden Pegawai Dinas Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	16	80%
2	31-40 Tahun	4	20%
3	41-50 Tahun	0	10%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hsil Penelitian dilapangan, 2018

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 20-30 Tahun sebanyak 16 orang (80%) dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 4 orang (20%). Hal ini

dikarenakan untuk pegawai yang bertugas di lapangan, usianya memang harus lebih muda, karena pastinya secara fisik mereka lebih kuat di bandingkan usianya 30an ke atas.

Tabel V.4 : Klasifikasi responden menurut latar belakang usia pedagang kaki lima

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	12	24%
2	31-40 Tahun	25	50%
3	41-50 Tahun	13	26%
4	>50 Tahun	0	0%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Olahan Hsil Penelitian dilapangan, 2018

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari PKL, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun sebanyak 25 orang (50%) dan usia pada 20-30 Tahun yang berjumlah 12 orang (24%), dan responden yang memiliki usia 41-50 Tahun berjumlah 13 orang (26%). Hal ini dikarenakan pada saat penulis melakukan penelitian di lapangan, penulis lebih banyak mendapati pedagang kaki lima yang berusia dari 31-40 Tahun.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang tentang Peranan Personil Polisi Pol PP Kota PekanbaruDalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Klasifikasi respondenSatpol Pamong Prajan Kota Pekanbaru

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	-	0%
2	SMP	-	0%
3	SMA	13	65%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana S1/S2	7	35%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Dari tabel V.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dominannya adalah memiliki pendidikan SMA yaitu sebanyak 13 orang (65%) dan Pegawai yang memiliki Pendidikan Diploma sebanyak 7 orang (35%) dari total keseluruhan sampel peagwai 20 responden.

Tabel V.6 : Klasifikasi responden menurut latar belakang JenjangPendidikan Pedagang Kaki Lima

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	-	0%
2	SMP	8	16%
3	SMA	35	60%
4	Diploma	2	35%
5	Sarjana S1	5	0%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Dari tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir pedagang kaki lima yang dijadikan sampel pada penelitian yang berjudul Peranan Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru) dominannya adalah memiliki pendidikan SMA yaitu sebanyak 35 orang (70%) , responden yang memiliki pendidikan SMP sebanyak 8 orang (16%), responden yang memiliki pendidikan Sarjana (Strata Satu) sebanyak 5 orang (10%) sedangkan responden yang memiliki pendidikan Diploma 2 orang (4%).

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indicator

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak.Perhatian yang di maksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudulPeranan Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban PKL (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanabru)adalah berdasarkan teori dari Levinson (1994) dalam Soerjono Soekamto (2007:211)Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu penusi yang menganalisis tentang indicator Pernanan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang di

dukung dengan hasil wawancara di kantor Dinas terkait Dapat di lihat pada tabel berikut ini:

1. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Berhubungan Dengan Posisi atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat.

Tabel V.7 : Distribusi frekuensi tanggapan responden pegawai terhadap indikator Pertama.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Pedagang Kaki Lima	4 (20%)	13 (65%)	3 (15%)	20 (100%)
2	Menjalankan Penertiban Sesuai dengan SOP Yang Telah Ditetapkan	1 (5%)	15 (75%)	4 (20%)	20 (100%)
3	Dampak dari Sosialisasi	3 (15%)	12 (60%)	5 (25%)	20 (100%)
4	Kegiatan Penertiban	0 (0%)	18 (90%)	2 (10%)	20 (100%)
5	Penertiban Sesuai dengan Aturan	0 (0%)	9 (45%)	11 (55%)	20 (100%)
6	SOP Penertiban	0 (0%)	16 (80%)	4 (20%)	20 (100%)
Jumlah		8	83	29	120
Rata-Rata		1	14	5	20
Persentase		5%	70%	25%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan tehadap indikator pertama yang membahas tentang "Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat"dengan jumlah responden yang mencapai rata-rata14 orang

(70%) yang memberikan jawaban mereka di pilihan kategori "Cukup Berperan" dan selanjutnya responden pegawai yang memberikan jawaban pada kategori kategori "Kurang Berperan" dengan jumlah responden yang memberikan jawabannya rata-rata berjumlah5 Orang responden (25%), sementara untuk pilihan jawaban pada kategori "Berperan", responden memberikan tanggapan rata-rata 1 orang (5%).

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat di gunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data kuesionerPersonil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancaranya penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

> "*Proses sosialisasi selalu kita lakukan kepada masyarakat yang berjualan disana, dan hal ini menjadi salah satu masalah yang memang berulang kali di ulangi secara terus menerus, Satpol PP sudah beberapa kali melakukan penertiban di daerah panam khususnya dekat dengan simpang JL.Delima (Koro-Koro Karaoke), bahkan pernah beberapa kali bentrok dengan pedagang juga, setelah penertiban tersebut, daerah yang dijadikan tempat berjualan di ubah menjadi taman, tetapi ya mereka kembali lagi berjualan, dan saat ini kita sedang melakukan pemantauan dan akan memberikan peringatan juga agar mereka tidak berjualan di pinggir jalan, karna pemerintah pekanbaru memang sudah menyediakan lokasi berjualan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang ada di daerah tersebut*". (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Wawancara selanjutnya yang penulis tanyakan adalah keterkaitan dengan penertiban yang dilakukan oleh aparat terhadap para pedagang tersebut, apakah

proses yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku atau tidak, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat adalah sebagai berikut:

> "*Proses penertiban tentunya memiliki tahapan-tahapan yang di atur oleh satuan kita, tidak langsung main gusur dan bertindak anarkis, kita juga memiliki SOP yang jelas dan saya akan berikan kepada saudara nantinya bagaimana proses penertiban tersebut di lakukan, ada beberapa tahapan yang dilakukan, mulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga dan sampai yang terakhir adalah penertiban secara paksa, dan inilah yang pernah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu sehingga terjadi bentrok tingan antara satuan dengan pedagang PKL di daerah tersebut*". (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan adalah terkait dengan dampak dari sosialisasi dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat adalah sebagai berikut:

> "*Berkaitan dengan jawaban saya tadi, kenapa dilakukan penertiban secara paksa, ya memang karna peringatan dan sosialisasi yang kita berikan tidak ditanggapi oleh pedagang tersebut, karna memang system nya jadi main kucing-kucingan, apabila personil datang dan berjaga, mereka tidak jualan, tetapi jika tidak dilakukan penjagaan, mereka secara cepat langsung memenuhi pinggir jalan tersebut*". (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP

Dari jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses sosialisasi, dan juga menjalankan proses penertiban dengan sesuai SOP sudah dilaksanakan oleh pihak terkait tentunya pihak satuan polisi pamong praja harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi dilapagan saat ini, dimana pedagang juga melakukan kegiatan berdagang hanya untuk mendapatkan uang untuk kehidupan mereka.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di JL.HR Soebrantas Panam Kota Pekanbaru,

dimana penelitian untuk mendapatkan jawaban ini di lakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing pedagang kaki lima yang dijadikan responden, dan hasil yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel V.8 : Distribusi frekuensi tanggapan responden PKL terhadap indikator Pertama.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Sosialisasi Perda Pekanbaru	14 (20%)	33 (65%)	3 (15%)	50 (100%)
2	Menjalankan Penertiban Sesuai dengan SOP	10 (5%)	33 (75%)	7 (20%)	50 (100%)
3	Dampak dari Sosialisasi	7 (15%)	33 (60%)	10 (25%)	50 (100%)
4	Kegiatan Penertiban	18 (0%)	26 (90%)	6 (10%)	50 (100%)
5	Penertiban Sesuai Aturan	6 (0%)	27 (45%)	17 (55%)	50 (100%)
6	SOP Penertiban	5 (0%)	30 (80%)	15 (20%)	50 (100%)
Jumlah		60	182	58	300
Rata-Rata		10	30	10	50
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang "Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat" adalah jawaban dengan kategori "Cukup Berperan" dengan jumlah responden yang mencapai rata-rata30 orang (60%). Jawaban ini memiliki alasan yang disampaikan oleh responden PKL yang penulis mintau

keterangannya, dimana mereka beralasan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru tidak memiliki solusi, seharusnya jika memang PKL tidak di izinkan berjualan di lokasi tersebut, harusnya pihak pemerintah kota pekanbaru menyediakan tempat untuk mereka berjualan dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka berjualan sebelumnya, karna pada dasarnya pelanggan-pelanggan mereka sudah mengetahui bahwa mereka berjualan di lokasi tersebut, apabila nantinya akan menempati lokasi baru dan jauh dari lokasi sebelumnya, maka pedagang akan kehilangan pelanggannya.

Jawaban selanjutnya yang diberikan oleh responden PKL adalah jawaban dengan kategori "Kurang Berperan" dengan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah rata-rata berjumlah 10 Orang responden (20%), adapun alasan yang diberikan oleh responden terhadap jawaban ini adalah bahwa satuan Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru melakukan penertiban tidak terlebih dahulu memberikan peringatan kepada para PKL, dimana proses penertiban dilakukan secara paksa tanpa memberikan himbauan dan solusi, pedagang beralasan apabila mereka tidak berjualan, maka mereka tidak akan makan, dengan alasan tersebut, mereka nekad untuk berjualan meskipun telah di larang oleh Satan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru.

Semantara itu, jawaban terakhir adalah jawaban pada kategori "Berperan", dimana jumlah responden PKL yang memberikan jawaban pada kategori ini memiliki jumlah rata-rata adalah sebanyak 10 orang responden secara keseluruhan, dimana jika di persentasekan mencapai angka (20%). Adapun alasan yang diberikan responden PKL terhadap jawaban ini adalah bahwa mereka tau

mereka salah bahwa terlah berjualan di daerah tersebut, tetapi mereka terpaksa melanggar aturan demi mencari rezeky, dan tanggapan mereka adalah bahwa palaksanaan sosialisasi dan juga pelaksanaan penertiban sesuai dengan SOP memang sudah dilakukan sesuai benar oleh satuan polisi pamong praja.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pihak satuan polisi pamong praja memang kerap melakukan penjagaan di lokasi PKL melakukan aktivitas jualan, dan untuk jawaban yang penulis dapatkan di atas memang telah sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan, dimana pihak Satuan Polisi Pamong Praja memang belum menjalankan secara maksimal proses sosialisasi dan juga penyuluhan terkait dengan peraturan daerah kota pekanbaru, sementara jika proses sosialisasi dilakukan, hal tersebut tentunya akan berdampak kepada respon yang diberikan oleh masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL) di jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Jadi Satuan Polisi sudah melakukan penertiban sesuai dengan SOP, penulis melihat ada beberapa kali mereka melakukan penertiban pada pedagang kaki lima yang berjualan di tepi trotoar, namun untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum di lakukan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari dampak sosialisasi yang diberikan, karena pada realitanya masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan jualan di kaki lima atau di tepi trotoar, kondisi ini tentunya menggambarkan bahwa sosialisasi dan pelaksanaan tersebut belum memberikan dampak positif terhadap pedagang kaki lima agar kedepannya tidak berjualan di emperan jalan.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan pada pembahasan indikator yang ke dua, dimana hasil ini di dapatkan dari penyebaran kuesioner dan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden yang telah di tetapkan dalam penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

2. Peranan Merupakan Suatu Konsep Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi.

dimaksud pada indikator ke 2 (dua) ini adalah dimana setiap individu atau organisasi yang memiliki kebijakan untuk dapat melaksanakan sesuai dengan aturanya masing-masing, sehingga dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap lingkungan ataupun masyarakat. Dalam hal ini peranan yang di tujukan kepada Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan dasar aturan yang diteliti, termasuk dalam penertiban pedagang kaki lima. Pada indikator ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan instansi terkait, dimana dalam hal ini termasuk kepada pelaksanaan pembentukan tim khusus untuk menangani PKL, jumlah personil, proses penertiban yang manusiawi, melakukan pendekatan terlebih dahulu, pelaksanaan teguran, dan mengetahui dampak dari teguran tersebut. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan poin-poin yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan hasil wawancara di bawah ini:

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Tim Khusus	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Jumlah Tim Satpol PP	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Bertindak Secara Manusiawi	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Melakukan Pendekatan	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
5	Teguran	19 95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
6	Dampak Dari Teguran	0 (0%)	15 (80%)	5 (20%)	20 (100%)
Jumlah		95	20	5	120
Rata-Rata		16	3	1	20
Persentase		80%	15%	5%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa responden Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan jawaban dan alasan mereka terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan, dimana jawaban yang diberikan untuk kategori pertama yaitu "Berperan" memiliki nilai rata-rata sebanyak 16 orang responden dengan persentase mencapai (80%), dimana responden yang memberikan jawabna pada kategori ini memiliki alasan bahwa pembentukan tim yang menangani permasalahan pelanggaran terhadap peraturan daerah sudah dijalankan aparat terkait, dimana hal tersebut dapat di buktikan dari struktur organisasi yang menyajikan Bidang yang menangani terntang Operasi dan Ketertiban Masyarakat.

Jawaban pada kategori selanjutnya adalah "Cukup Berperan" dimana jawaban ini diberikan oleh responden dengan jumlah rata-rata sebanyak 3 orang responden dengan persentase (15%), dan jawaban yang terakhir adalah jawaban pada kategori "Kurang Berperan" dan jumlah responden personil yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini memiliki jumlah rata-rata sebanyak 1 orang responden dan persentase mencapai (5%).

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan menyajikan wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat di gunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data kuesioner pegawai/personil satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancaranya penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

> "*Pembentukan tim sudah pasti ada, dan itu masuk dalam struktur organisasi satuan, dimana dalam hal ini termasuk saya adalah bagian kepala bidang nya, dan dilengkapi dengan bidang-bidang lain seperti penegakan perundang-undangan daerah dan staff lainnya, jadi tim khusus di bidang penertiban ini sudah di bentuk secara resmi oleh satuan*,". (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Selanjutnya adalah masih pada indikator yang ke 2 (dua) dimana penulis masih membahas tentang masing-masing sub yang ada pada indikator ini, di antaranya adalah tentang pelaksanaan penertiban yang mengedepankan tindakan manusiawi dan juga melalui proses pendekatan terlebih dahulu, dan adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adalah sebagai berikut:

"*Satuan pastinya memiliki SOP dalam pelaksanaan setiap tugas nya, begitu juga dalam proses penertiban terhadap PKL ini, semua dilakukan berdasarkan SOP, tidak bisa di lakukan sesuka hati dari personil dilapangan, dan dalam SOP yang di tetapkan, ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya penertiban, seperti pendekatan dengan cara memberikan peringatan pertama, peringatan ke 2, peringatan ke 3 hingga penertiban secara paksa, karna kan sudah sewajarnya apabila peringatan demi peringatan tidak di indahkan, maka satuan berdasarkan hukum yang berlaku akan berhak menindak secara tegas siapapun yang melanggar aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru*" (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Pada pertanyaan yang terakhir, penulis menanyakan perihal dengan dampak dari proses teguran-teguran yang telah di berikan oleh Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, apakah peringatan yang diberikan tersebut tidak memiliki dampak atau sebaliknya. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

"*Dari kebanyakan kasus penertiban yang dilakukan, semua berawal dari ketidak taatan PKL terhadap aturan dan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebelumnya, dengan alasan tersebutlah pihak satuan melakukan tindakan tegas dengan cara menertibkan secara paksa para PKL tersebut*" (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap PKL di JL.HR Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, dimana penelitian untuk mendapatkan jawaban ini di lakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing pedagang kaki lima yang dijadikan responden, dan hasil yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Indikator Peranan Merupakan Suatu Konsep Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Tim Khusus	11 (22%)	31 (62%)	8 (16%)	50 (100%)
2	Jumlah Tim Satpol PP	5 (10%)	30 (60%)	15 (30%)	50 (100%)
3	Bertindak Secara Manusiawi	6 (12%)	37 (74%)	7 (14%)	50 (100%)
4	Melakukan Pendekatan	7 (14%)	34 (68%)	9 (18%)	50 (100%)
5	Teguran	3 (6%)	30 (60%)	17 (34%)	50 (100%)
6	Dampak Dari Teguran	15 (30%)	22 (44%)	13 (26%)	50 (100%)
Jumlah		47	184	69	300
Rata-Rata		8	31	11	50
Persentase		16%	62%	22%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Berdasarkan data V.10, dapat di tarik kesimpulan bahwa responden PKL telah memberikan jawaban mereka pada masing-masing kategori yang telah di sediakan, dimana jawaban yang pertama yaitu pada kategori "Berperan", jumlah responden yang memilih jawaban ini memiliki rata-rata adalah sebanyak 8 orang responden dengan persentase (16%), dimana alasan yang diberikan oleh responden terkait dengan jawaban ini adalah bahwa memang satuan polisi pamong praja telah menurunkan tim khusus yang diberikan tugas untuk

melakukan penjagaan dan penertiban di lokasi tempat mereka berjualan dan para pedagang juga mengakui bahwa proses negosiasi juga pernah di lakukan, dengan cara member peringatan kepada pedagang agar tidak berjualan lagi di lokasi tersebut.

Sementara untuk jawaban pada kategori "Cukup Berperan" jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban pada kategori ini adalah sebanyak 31 orang responden dengan persentase mencapai (62%). Dimana alasan yang diberikan PKL untuk jawaban pada kategori ini adalah mereka memang mengakui pernah diberikan peringatan oleh aparat untuk tidak berjualan di lokasi sepanjang Jl.Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, tetapi dengan alasan untuk mencari makan, dan lokasi tersebutlah yang ramai pembeli, maka mereka rela menjadi target operasi penertiban yang akan dilakukan oleh Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru.

Dan jawaban yang terakhir adalah jawaban pada kategori "Kurang Berperan" yang mana jawaban ini memiliki responden yang memilih dengan rata-rata hanya ada 1 orang responden saja, dimana persentasenya adalah (5%), dan adapun alasan yang diberikan oleh responden terhadap jawaban ini adalah bahwa mereka tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan penertiban dan juga teguran yang penulis tanyakan, hal ini di karenakan bahwa mereka masih baru melakukan aktivitas berjualan di lokasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan pembentukan tim khusus yang menangani permasalahan tentang pelanggaran terhadap aturan dari perundang-

undangan daerah memang sudah di laksanakan oleh aprat terkait dimana hal ini di pertegas dengan adanya susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bidang Penanganan terhadap masing-masing pelanggaran yang dilakukan dilapangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja pun melakukan penertiban sesuasi dengan peraturan dan tidak semena-mena dengan arti kata bertindak secara manusiawi atau tidak bertindak anarkis. Dan fakta lain tentang pemberian teguran yang memang seharusnya dilakukan oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru kepada PKL juga telah dilaksanakan dilapangan, akan tetapi hal yang menjadi kurang adalah pelaksanaan tersebut tidak dilakukan secara merata terhadap keseluruhan pedagang yang ada di lokasi, jadi hal inilah yang menjadi penyebabanya bahwa teguran tersebut tidak memberikan dampak kepada pedagang, karna mereka masih tetap berjualan di emperan atau trotoar jalan. Dan akhirnya pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban, semua pedagan tanpa terkecuali juga ditertibkan atau dipindahkan secara paksa tanpa tindak anarkis.

Dan proses penindakan atau penertiban dilapangan yang dilakukan oleh Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh satuan, mereka mengakui bahwa proses sudah dilakukan secara benar dan manusiawi, sehingga tidak ada yang salah dalam pelaksananannya, sementara hal yang terjadi dilapangan memberikan fakta bahwa pelaksanaan penertiban pernah mengalami bentrokan dengan Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru terhadap para PKL yang berjualan di sepanjang jalan Hr.Soebrantan Panam, khususnya di daerah persimpangan JL. Delima, hal ini dikarenakan lokasi tersbebut menjadi

salah satu pusat berkumpulnya para pedagang kaki lima, sehingga memang mengakibatkan kemacetan lalu lintas karna badan jalan dipenuhi pedagang dan pembeli.

3. Peranan Sebagai Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat.

Dalam hal ini, peran yang dimaksud adalah suatu individu, organisasi dapat bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempengruhi masyarakat sekitarnya untuk ikut menaati peraturan. Maksudnya adalah, di dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, sebelum melakukan penindakan, apakah pihak pemerintah sudah terlebih dahulu menyediakan opsi atau solusi untuk permasalahan yang di hadapi, karena pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah untuk mencari rezeky, dan kegiatan ini hanya perlu dilakukan pembinaan saja agar tidak menyalahi aturan yang berlaku, diluar dari proses penertipan yang dilakukan, tentunya beberapa pihak harus terlebih dahulu melakukan pendekatan untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang kali lima (PKL) yang menjadi subjek pembinaan dan yang melakukan pelanggaran, dan proses ini dapat di laksanakan secara bersama sama, baik itu pihak kelurahan sebagai pemerintah yang berwenang di daerah kelurahan, ataupun pihak kecamatan sebagai pemerintahan di atasnya. Salah satu upaya-upaya yang dalam di lakukan adalah penyediaan tempat atau wadah bagi para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak semestinya (pinggir jalan), dan setelah tempat atau wadah untuk berjualan, barulah sosialisasi kembali di lakukan untuk mengajak para PKL pindah ke tempat yang lebih layak. dan untuk mengetahui situasi dilapangan,

maka penulis akan menyajikan hasil penelitian penulis dalam bentuk penyebaran kuesioner dan wawancara seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel V.11 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Personil Terhadap Indikator Yang Terakhir.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melakukan Koordinasi	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Camat/Keluarahan Ikut Serta Dalam Penertiban	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Camat/Kelurahan Melakukan Larangan	15 (75%)	5 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Penyediaan Tempat	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
5	Lokasi Yang Strategis	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
6	Biaya/Sewa	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		114	6	0	120
Rata-Rata		19	1	0	20
Persentase		95%	5%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Berdasarkan penyajian hasil penyebaran kuesioner yang terdapat pada tabel V.11 di atas, dapat di lihat jawaban-jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden dari Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, dimana jawaban untuk kategori yang pertama yaitu jawaban "Berperan" adalah jawaban dengan jumlah responden paling dominan, dimana jumlah dari responden yang memiliki jawaban ini memiliki nilai rata-rata sebanyak 10 orang responden, dengan persentase (95%), jawaban yang diberikan oleh responden personil satuan polisi

pamong praja di atas memiliki alasan yang juga di berikan oleh personil tersebut, dimana alasan mereka memilih jawaban dengan kategori "berperan" adalah dikarenakan pihak-pihak terkait yang penulis sebutkan telah terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada para PKL sebelum akhirnya dilakukan tindakan tegas berupa penertiban secara paksa, dan ketersediaan tempat juga telah di upayakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dimana dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Bidang Pasar), dan lokasi yang di berikan sebagai tempat untuk berjualan adalah di pasar pagi simpang arengka dan arean Giant Panam yang akhirnya di tutup karena memang tidak ada pedagang kaki lima yang pindah ke lokasi tersebut.

Jawaban selanjutnya adalah jawaban yang diberikan responden personil satuan polisi pamong praja kota pekanbaru pada kategori "Cukup Berperan", dimana jumlah responden pada jawaban ini hanya ada sebanyak 1 (satu) orang responden saja, dengan persentase (5%), dan untuk jawaban selanjutnya adalah jawaban pada kategori "Kurang Berperan" dan jawaban pada kategori ini tidak memiliki pilihan jawaban yang diberikan oleh responden peneltiian.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan dari Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, dimana wawancara ini merupakan jawaban pelengkap dan juga perbandingan yang dapat di gunakan untuk penyempurnaan jawaban yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data kuesioner Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, wawancara yang penulis lakukan di kantor Satpol PP adalah dengan Bapak Desheriyanto, S.STP yang

menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> "*Koordinsasi yang dilakukan untuk mengtasi permasalahan PKL di Hr.Soebrantas ini sudah di upayakan kepada masing-masing pemangku jabatan, mulai dari Kecamatan sampai dengan Kelurahan, dan dalam prakteknya kita juga pernah melakukan sosialisasi secara bersama-sama turun kelapangan, dimana ini bagian dari tugas dan SOP juga, harus di damping oleh masing-masing lurah atau camat di daerah terdampak dari permasalahan PKL tersebut*,". (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masing-masing pemangku jabatan seperti lurah dan juga kecamatan tentunya memiliki dampak yang seharusnya di rasakan, apakah proses tersebut memberikan efek atau memang sama sekali tidak memberikan dampak apa apa terhadap permasalahan PKL di jalan Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, untuk memastikan hal tersebut, penulis kembali akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru yang dalam hal ini juga di wakilkan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> "*Sosialisasi yang dilakukan memang memiliki dampak, tetapi sifatnya hanya sementara, karna pada dasarnya masyarakat yang berjualan itu kan tidak mau kehilangan pelanggan, dan salah satu kendala nya adalah masyarakat yang membeli juga tidak mau repot untuk mencari toko yang menjual dagangan yang di cari, ketika masyarakat melihat ada yang berjualan di pinggir jalan, maka mereka akan berhenti untuk membeli, hal seperti inilah yang menjadi penyebab permasalahannya, karna lokasi berjualan dan transaksi yang dilakukan itu persis di pinggir jalan, secara otomatis akan menganggu penggua jalan lain dan menghambat kelancaran lalu lintas jalan, jadi kalau pun proses sosialisasi yang dilakukan berdampak, saya rasa sifatnya hanya sementara, karna dalam hitungan hari saja, mereka akan kembali melakukan aktifitas dagang di lokasi tersebut*". (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan memang tidak memiliki dampak yang mengacu kepada perubahan dan ketertiban, dimana para pedagang akan kembali melakukan aktifitas berjualan setelah beberapa waktu dari proses soisalisasi dan peringatan yang dilakukan, penulis menduga bahwa proses sosialisasi dan peringatan yang diberikan oleh pihak terkait tidak memberikan pilihan kepada PKL, sehingga mereka melakukan kembali aktifitas berjualan dilokasi yang sama, maksud dari pernyataan penulis adalah bahwa, seharusnya pemerintah memberikan pilihan kepada para pedagang agar mereka memiliki wadah atau tempat untuk mencari nafkah melalui proses berjualan, dan untuk mengetahui proses ini di lakukan atau tidak, maka penulis akan mencoba menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> "*Solusi tetap kita berikan, kita sediakan lokasi berjualan, kita arahkan ke tempat-tempat yang di sediakan pemerintah, seperti pasar arengka, atau lebih dikenal dengan pasar pagi arengka, atau di daerah Pasar Pagi Selasa dan juga pernah disediakan lokasi khusus untuk para PKL di daerah kawasan Giant Panam, tetapi memang pada dasarnya para PKL tidak berminat untuk pindah dan selalu melakukan perlawanan jika kita mendatangi mereka, satuan polisi pamong praja selalu menjalankan tugas dengan berlandaskan kemanusiaan dan bersifat manusiawi dengan memberikan himbauan, arahan dan menyediakan sarana yang dibutuhkan, tetapi permasalahan dilapangan jauh lebih sulit untuk di jalankan karna ketidak sepahaman dengan para pedagang*". (Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Penyajian hasil wawancaranya selanjutnya berkaitan dengan permasalahan lokasi yang di sediakan, di sini penulis ingin menanyakan alasan kenapa pedagang tidak mau di pindahkan dari lokasi saat ini (pinggir jalan) ke lokasi yang disediakan oleh pemerintah kota Pekanbaru, apakah ada kaitannya dengan proses

retribusi yang memang memberatkan pedagang, untuk mengetahuinya, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> "Pada prinsipnya, biaya sewa lapak yang di sediakan pemerintah kota Pekanbaru itu biaya nya gratis, PKL yang mau pindah hanya di bebankan biaya retribusi kebersihan dan perawatan pasar nya saja, dan itu biaya nya sangat murah, saya sendiri lupa berapa tarif pasti nya, karna itu ranah dari Dinas Pasar, tetapi informasi yang saya dapat, biaya sewa lapak itu gratis untuk PKL yang memang mau di relokasi ke pasar yang di sediakan".(Wawancara Tanggal 24 Oktober 2018, Bapak Desheriyanto, S.STP)

Dari hasil penelitian penyebaran kuesioner dan penyajian hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses penertiban yang dilakukan oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru sudah melalui proses pendekatan terlebih dahulu, dan telah dilakukan dan diberikan solusi untuk permasalahan yang ada, tetapi permasalahan di lapangan adalah bahwa para pedagang kaki lima yang menjadi target operasi tidak setuju dengan opsi yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan juga pemerintah Kota Pekanbaru, hal ini tentunya menjadi penyebab tidak ditemukannya jalan keluar dari proses relokasi atau pemindahan terhadap pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, maka penulis juga akan menyajikan hasil penelitian penulis dengan penyebaran kuesioner yang penulis lakukan kepada para

PKL untuk mengetahui tanggapan dan situasi yang terjadi dilapangan, adapun hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel V.12 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terhadap Indikator Peranan Juga Dapat Dikatan Sebagai Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melakukan Koordinasi	12 (24%)	32 (64%)	6 (12%)	50 (100%)
2	Camat/Keluarahan Ikut Serta Dalam Penertiban	14 (28%)	25 (50%)	11 (22%)	50 (100%)
3	Camat/Kleurahan Melakukan Larangan	8 (16%)	33 (66%)	9 (18%)	50 (100%)
4	Penyediaan Tempat	13 (26%)	27 (54%)	10 (20%)	50 (100%)
5	Lokasi Yang Strategis	8 (26%)	34 (68%)	8 (16%)	50 (100%)
6	Biaya/Sewa	23 (46%)	24 (48%)	3 (6%)	50 (100%)
Jumlah		78	175	47	300
Rata-Rata		13	29	8	50
Persentase		26%	58%	16%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Berdasarkan data di atas, penulis dapat dijelaskan bahwa jawaban yang telah diberikan oleh responden Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki jawaban pada masing-masing kategorinya, dimana jawaban pada kategori yang pertama yaitu kategori "Berperan" jumlah responden yang memberikan jawaban pada kategori ini memiliki jumlah dengan rata-rata sebanyak 13 orang responden dan persentase mencapai (26%) responden, adapun alasan pedagang kaki lima (PKL)

memberikan jawaban mereka pada kategori ini adalah dimana mereka mengakui bahwa pihak Camat dan juga Lurah setempat pernah memberikan peringatan atau himbauan kepada mereka untuk tidak berjualan di lokasi pinggir jalan (Simpang Jl.Delima) panam kota Pekanbaru, dan mereka juga mengakuo bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru pernah memberikan tawaran untuk pindah ke lokasi yang telah di sediakan, tetapi permintaan ini mereka tolak karena lokasinya yang sangat jauh dari tempat mereka berjualan saat ini, dimana apabila pindah ke lokasi tersebut, mereka takut akan kehilangan pelanggan dan juga mengeluarkan biaya operasional lebih banyak karna jarak lokasi dengan rumah pada pedagang cukup jauh. Dan berdasarkan pantaua penulis dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang lokasi yang di tawarkan oleh pihah pemerintah Kota Pekanbaru untuk tempat PKL berjualan memang cukup jauh jarak nya dari lokasi saat ini.

Jawaban pada kategori yang kedia yaitu "Cukup Berperan" jumlah responden Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memberikan jawaban untuk kategori ini memiliki rata-rata sebanyak 29 orang responden dengan persentase (58%), dan alasan yang diberikan oleh responden terkait dengan jawaban "Cukup Berperan" adalah dimana pihak pemerintah memang memberikan solusi untuk mereka agar tidak berjualan di pinggir jalan, tetapi pedagang menolak denga alasan bahwa mereka akan mengeluarkan biaya lebih apabila mau pindah ke lokasi yang disediakan, biaya ini termasuk untuk pembayaran retribusi, operasional lainnya karna jarak yang jauh dari rumah para pedagang, dengan alasan tersebut pedagang terpaksa tidak memberikan tanggapan kepada pihak pemerintah pekanbaru atas tawaran yang diberikan dan terpaksa harus main kucing-kucingan dengan Satpol PP agar dapat berjualan di pinggi jalan Hr.Soebrantas Panam.

Sementara itu jawaban terakhir adalah jawaban pada kategori "Kurang Berperan" dimana jawaban ini memiliki responden dengan rata-rata sebanyak 8 orang responden dan persentase mencapai (16%), adapun alasan yang diberikan oleh pedagang kaki lima terhadap jawaban ini adalah dikarenakan mereka tidak mengetahui adalah tempat yang disediakan oleh pihak pemerintah Kota Pekanbaru terhadap mereka yang berjualan di pinggi jalan, dan belum pernah menerima penyuluhan maupun peringatan dari pihak-pihak yang penulis tanyakan yaitu pihak Satpol PP maupun pihak pemerintah setempat seperti Camat dan juga pihak Kelurahan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa memang sudah dilakukannya koordinasi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja kepada pihak terakait yang ada disekitar daerah tempat berjualan pada pedagang kaki lima tersebut baik pihak dari kecamatan maupun kelurahan. Tetapi jika pihak kecamatan memberikan larangan kepada pedagang kaki lima tidak ada dilakukan hal ini berdasarkan dari observasi penulis di lapangan. Dan penulis menemukan fakta bahwa memang lokasi yang di sediakan untuk PKL melakukan jualan secara legal jarak nya cukup jauh dari lokasi saat ini mereka berjualan, hal tersebutlah yang menjadi alasan dari pedagang tidak mau pindah ketempat relokasi yang di sediakan, walaupun biaya sewa di gratiskan oleh pemerintah dan hanya di bebankan biaya retribusi kebersihan dan keamanan.

C. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)

Pada pembahasan ini, penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi dari masing-masing indikator yang telah di bahas sebalumnya, dimana rekapitulasi ini

memberikan jawaban secara keseluruhan jawaban yang di peroleh baik dari responden personil satuan polisi pamong praja ataupun responden dari pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Hr.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, dari hasil rekapitulasi ini nantinya penulis dapat menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Dan pada tabel di bawah ini dapat di lihat hasil rekapitulasi akhir dari masing-masing indikator yang terdapat pada penelitian ini.

Tabel V.13 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Personil Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Penelitian Yang Berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Berhubungan Dengan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat.	1 (5%)	14 (70%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi	16 (80%)	3 (15%)	1 (5%)	20 (100%)
3	Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		36	18	6	60
Rata-Rata		12	6	2	20
Persentase		60%	30%	10%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah penulis sajikan pada tabel V.13 di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru memiliki jawaban yang ada pada masing-masing kategori jawaban, dan untuk jawaban dengan kategori pertama yaitu "Berperan" jumlah responden personil yang memberikan jawaban pada kategori ini memiliki jumlah rata-rata sebanyak 12 orang resonden dengan persentase sebanyak (600%), jumlah ini sekaligus menjadi jawaban paling dominan yang diberikan responden terhadap 3 jawaban yang menjadi pilihan.

Jawaban selanjutnya adalah jawaban pada kategori "Cukup Berperan" dimana pada jawaban ini jumlah responden yang memberikan jawabannya memiliki rata-rata sebanyak 6 orang responden dengan persentase (30%), dan jawaban selanjutnya adalah pada kategori "Kurang Berperan" memiliki rata-rata sebanyak 2 orang responden dengan persentase (10%).

Berdasarkan jawaban di yang di dapat dari hasil rekapitulasi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memberikan jawaban mereka dengan menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di jalan Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan baik dimana jawaban untuk kategori ini adalah "Berperan" dalam menjalankan penertiban terhadap pedagang tersebut. Jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner di atas di dukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru yaitu Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat. Dimana dari hasil wawancara yang telah

penulis lakukan dan di sajikan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa seluruh proses yang menjadi indikator dalam penelitian ini telah di lakukan, dengan demikian jawaban kesimpulan yang diberikan oleh responden Personil Satuan Polisi Pamong Praja ada pada kategori "Berperan".

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi terhadap jawaban yang diberikan oleh responden pedagang kaki lima di jalan Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, dimana hasil rekapitulasi ini menjadi jawaban kesimpulan pada penelitian ini

Tabel V.14 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pedagang Kaki Lima Terkait Penelitian Yang Berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Jl. HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat	10 (20%)	30 (60%)	10 (20%)	50 (100%)
2	Apa Yang Dapat Dilakukan Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi	8 (16%)	31 (62%)	11 (22%)	50 (100%)
3	Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat	13 (26%)	29 (58%)	8 (16%)	50 (100%)
Jumlah		31	90	29	150
Rata-Rata		10	30	10	50
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2018

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang di sajikan pada tabel V.15 di atas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa responden pedagang kaki lima (PKL) telah memberikan jawabannya pada masing-masing pertanyaan yang di ajukan penulis, jawaban yang di dapat dari hasil rekapitulasi ini menjadi jawaban kesimpulan pada penelitian ini. Dan adapun jawaban dengan ketegori pertama yaitu "Berperan" jumlah rata-rata responden pedagang kaki lima yang memberikan jawabannya pada ketegori ini adalah sebanyak 10 orang responden dengan persentase (20%) responden, dan jawaban selanjutnya adalah jawaban yang diberikan responden pedagang kaki lima pada kategori "Cukup Berperan" dan jumlah rata-rata responden yang menjawab pada kategori ini adalah sebanyak 30 orang responden dengan persentase (60%) responden, jawaban pada ketegori ini menjadi jawaban paling dominan yang diberikan oleh responden pedagang, dan juga menjadi kesimpulan pada penelitian ini.

Dimana pada pelaksananya dilapangan, para pedagang memberikan alasan mereka pada jawaban ini dengan alasan bahwa sebenarnya pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya dalam menyediakan tempat untuk relokasi pedagang yang berjualan di pinggir jalan Hr.Soebrantas Panam, akan tetapi pedagang enggan untuk menuruti pindah ke lokasi yang disediakan dikarenakan jarak yang jauh dari tempat mereka berjualan saat ini, dan akan membutuhkan biaya tambahan untuk operasional, dengan alasan tersebutlah para pedagang kaki lima (PKL) rela curi-curi kesempatan untuk berjualan di pinggir jalan meskipun mengetahui resiko yang akan mereka terima yaitu mendapatkan tindakan penertiban dari Personil Polisi

Pol PP Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah jawaban pada kategori "Kurang Berperan" dimana jumlah rata-rata responden yang memberikan jawabannya pada kategori ini adalah sebanyak 10 orang responden dengan persentase (20%).

Dan untuk melengkapi jawaban-jawaban yang telah penulis sajikan di atas, penulis juga akan memberikan terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru, adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

D. Faktor-Faktor Penghambat

Proses pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah (Satpol PP) terhadap masyarakat tentunya melalui tahapan-tahapan yang memang akan menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, karna hal tersbut akan melibatkan banyak pihak dan bermacam-macam pemikiran, baik yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menjalankan proses penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Hr.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan di bawah ini:

1. Peranan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat

Hambatan yang ditemukan dalam upaya pelaksanaan sosialisasi dan juga menjalankan proses penertiban yang sesuai dengan SOP adalah dimana masyarakat tidak mengindahkan proses-proses yang di lakukan oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru, dimana

kegiatan sosialisasi sudah di lakukan beberapa kali dan juga diberikan tindakan peringatan yang melibatkan pemerintahan setempat seperti lurah, akan tetapi masyarakat memilih tetap melakukan aktivitas berdagang sehingga petugas satuan polisi pamong praja terpaksa melakukan tindakan penertiban secara paksa.

2. **Peranan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masarakat sebagai organisasi.**

   Hambaratan yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam indikator yang ke 2 (dua) ini adalah dimana proses pelaksanaan teguran yang dilakukan tidak di lakukan masyarakat dan terus menempati area bahu jalan sebagai lokasi untuk berjualan.Serta Tidak memungkinkannya pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbarumelakukan penjagaan di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru. Pelaksannya dilapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli.

3. **Peranan Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.**

   Tidak memungkinkannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru melakukan penjagaan di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber

Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru. Pelaksannya dilapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli. Serta Tidak ditemukannya kesepakatan antara Pemerintah kota Pekanbaru dengan para pedagang terkait dengan relokasi tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah Pekanbaru, pedagang memilih untuk tetap berjualan di pinggi jalan meskipun akan mendapatkan tindakan tegas dari pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaru. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah kurangnya kesadaran yang di miliki masing-masing individu baik pedagang maupun masyarakat yang menjadi pembeli dagangan PKL tersebut, karna pihak Personil Polisi Pol PP Kota Pekanbaruberanggapan jika masyarakat tidak membeli jualan para pedagang yang berjualan di pinggi jalan, maka mereka tidak akan bertahap untuk tetap berjualan di lokasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengamat lakukan dilapangan dan telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis dapat kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian,wawancara dengan key informan dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuisioner.

1. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Berhubungan Dengan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat

Dari hasil tanggapan responden yang telah di sajikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang "Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat" adalah jawaban dengan kategori "Cukup Berperan" dengan responden yang mencapai rata-rata 30 orang (60%). Jawaban ini memiliki alasan yang disampaikan oleh responden PKL yang penulis mintau keterangannya, dimana mereka beralasan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak memiliki solusi, seharusnya jika memang PKL tidak di izinkan berjualan di lokasi tersebut, harusnya pihak pemerintah kota pekanbaru menyediakan tempat untuk mereka berjualan dan tidak jauh dari lokasi tempat mereka berjualan sebelumnya, karna pada dasarnya

pelanggan-pelanggan mereka sudah mengetahui bahwa mereka berjualan di lokasi tersebut, apabila nantinya akan menempati lokasi baru dan jauh dari lokasi sebelumnya, maka pedagang akan kehilangan pelanggannya.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masarakat sebagai organisasi.

Untuk kesimpulan yang dapat penulis tarik dari indikator yang ke 2 (dua) dimana hasil yang penelitian telah di sajikan pada bab sebelumnya, maka jawaban kesimpulan yang di dapat pada indikator ini adalah jawaban dengan kategori "Cukup Berperan" dengan jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban pada kategori ini adalah sebanyak 31 orang responden dengan persentase mencapai (62%). Dimana alasan yang diberikan Pedagang Kaki Lima untuk jawaban pada kategori ini adalah mereka memang mengakui pernah diberikan peringatan oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru untuk tidak berjualan di lokasi sepanjang Jl.Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, tetapi dengan alasan untuk mencari makan, dan lokasi tersebutlah yang ramai pembeli, maka mereka rela menjadi target operasi penertiban yang akan dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kesimpulan yang penulis dapatkan pada indikator yang ke 3 (tiga) adalah jawaban pada kategori "Cukup Berperan" dimana jumlah responden Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memberikan jawaban untuk kategori ini memiliki rata-rata sebanyak 29 orang responden dengan persentase (58%), dan alasan yang diberikan oleh responden terkait dengan jawaban "Cukup Berperan" adalah dimana pihak

pemerintah memang memberikan solusi untuk mereka agar tidak berjualan di pinggir jalan, tetapi pedagang menolak denga alasan bahwa mereka akan mengeluarkan biaya lebih apabila mau pindah ke lokasi yang disediakan, biaya ini termasuk untuk pembayaran retribusi, operasional lainnya karna jarak yang jauh dari rumah para pedagang, dengan alasan tersebut pedagang terpaksa tidak memberikan tanggapan kepada pihak pemerintah pekanbaru atas tawaran yang diberikan dan terpaksa harus main kucing-kucingan dengan Satpol PP agar dapat berjualan di pinggi jalan Hr.Soebrantas Panam.

Setelah ditemukannya kesimpulan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis akan menyajikan kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di jalan Hr.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, dimana kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Berhubungan Dengan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat

   Hambatan yang ditemukan dalam upaya pelaksanaan sosialisasi dan juga menjalankan proses penertiban yang sesuai dengan SOP adalah dimana masyarakat tidak mengindahkan proses-proses yang di lakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru, dimana kegiatan sosialisasi sudah di lakukan beberapa kali dan juga diberikan tindakan peringatan yang melibatkan pemerintahan setempat seperti lurah, akan tetapi masyarakat memilih tetap melakukan aktivitas berdagang sehingga petugas satuan polisi pamong praja terpaksa melakukan tindakan penertiban secara paksa.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masarakat sebagai organisasi.

Hambaratan yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam indikator yang ke 2 (dua) ini adalah dimana proses pelaksanaan teguran yang dilakukan tidak di lakukan masyarakat dan terus menempati area bahu jalan sebagai lokasi untuk berjualan. Serta Tidak memungkinkannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru melakukan penjagaan di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksannya dilapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Tidak memungkinkannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru melakukan penjagaan di sepanjang jalan Hr. Soebrantas Panam kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksannya dilapangan memberikan fakta bahwa pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan beraktivitas kembali disaat petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli. Serta Tidak ditemukannya kesepakatan antara Pemerintah kota Pekanbaru dengan para pedagang terkait dengan relokasi tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah

Pekanbaru, pedagang memilih untuk tetap berjualan di pinggi jalan meskipun akan mendapatkan tindakan tegas dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah kurangnya kesadaran yang di miliki masing-masing individu baik pedagang maupun masyarakat yang menjadi pembeli dagangan PKL tersebut, karna pihak Polisi Pamong Praja beranggapan jika masyarakat tidak membeli jualan para pedagang yang berjualan di pinggi jalan, maka mereka tidak akan bertahap untuk tetap berjualan di lokasi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dan juga kepada pihak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Dan adapun saran-saran yang ingin penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah penulis disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Di Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru).

Adapun saran yang penulis ingin berikan dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru adalah agar polisi pamong praja melakukan diskusi kembali dengan para pedagang kaki lima untuk mencari solusi dari masalah yang di hadapi, hal ini tentunya bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan atas tindakan-tindakan yang saling dilakukan, dan penulis juga menyarankan agar pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh

satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru mengedepankan norma-norma sosial seperti musyawarah terlebih dahulu dan menertibkan dengan cara yang damai tanpa harus adanya paksaan yang dapat menimbulkan kericuhan antara pedagang dan satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru.

2. Saran penulis terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Malam Di Jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

   a. Penulis menyarankan agar pihak Satuan Polisi Pamong Praja melaukan tindakan penjagaan di jam-jam yang di anggap pedagang memulai aktivitas berdagang di sepanjang jalan Hr.Soebrantas Panam Pekanbaru.

   b. Penulis menyarankan agar petugas melakukan tindakan pendekatan dalam proses pelaksanaan sosialisasi kepada pedagang kaki lima di jalan HR.Soebrantas Panam Pekanbaru, hal ini bertujuan agar pedagang merasa di hargai.

Penulis menyarankan kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru agar menyediakan tempat atau lokasi berdagang bagi para pedagang kaki lima di jalan Hr.Soebrantas Kota Pekanbaru yang tidak jauh dari lokasi mereka berjualan saat ini

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pemikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

M. Manullang. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Cetakan 16*. Yogyakarta

Miftah Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada

Munaf Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh

Musanef. 1982. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT.Gunung Agung.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2*. Rineka Cipta. Jakarta

Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) Gajahmada University Press*, Yogjakarta, Cet. Kesembilan, hal. 6-8

Riawan, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah, Citra Aditya Bakti*, Bandung.

Riawan, Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Salemba Empat.

Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya,* Jakarta, Arcan

Sadjijono, 2008, *Etika, Surabaya* : Laksbang Mediatama.

Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogjakarta, hal. 41

Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik);* Bandung: CV. Mandar Maju.

Siagian, P. Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi,* Jakarta. Bumi Askara. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi,* Jakarta. Bumi Askara

Siswanto, H. B. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2007.*Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono.2012. Metode *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharto. Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama

Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2005. *Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta*. Jawa Barat

Syafiie, Kencana, Inu, Drs. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia.PT. Rineka Cipta. Jakarta Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat

Terry, R George. 2004. *Prinsip-Prinsip Manajemen. 2003. Cetakan ke 7*: Penerbit PT. Bumi Aksara

Veitzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zulkifli, 2009.*fungsi-fungsi manajemen.* Pekanbaru.UIR Press.

Dokumentasi Penelitian:

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013*.Pekanbaru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau